



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 138 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Perdana Menteri bidang Sosial Politik/Menteri Luar Negeri tanggal 11 Mei 1966 No. 2530/66/30, mengenai Persetujuan Timah Internasional ke III yang dihasilkan oleh Konferensi Timah Internasional dari P.B.B. yang berlangsung di New York dalam bulan Maret dan April 1965;
- Menimbang : 1. bahwa oleh karena Delegasi Indonesia telah turut menanda tangani Persetujuan Timah Internasional pada tanggal 15 Desember 1965;
- 2. bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Persetujuan Timah Internasional ke III;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pengesahan Persetujuan Timah Internasional ke-III yang pada tanggal 14 April 1965 diterima baik oleh Sidang Pleno Konferensi Timah Internasional dari P.B.B. di New York.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
2. Para Wakil Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri,
4. Menteri Pertambangan dan Migas,
5. Menteri Keuangan,
6. Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Juni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO